

NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998


Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

SALINAN GROSSE AKTA

		akta jaminan	FIDUSIA		
**********		***************************************			***************************************
					•••••
Tanggal ·	17 Desember	2018.		Nomor:	34.





-Pada hari ini, Senin, pada tanggal 17-12-2018 (tujuh belas ----Desember dua ribu delapan belas), pukul 14.55 WIB (empat belas -lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). ------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana -----Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota ----Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri ---saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ----ini:

I. -Tuan Insinyur SOEMANTO SASTRO, lahir di Surabaya, pada ----
tanggal 10-01-1965 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus enam

puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----

empat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Delta Sari Nomor -

1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Gandaria --Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan 3174061001650005; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------

jabatannya sebagai Direktur, dengan demikian mewakili Direksi,

dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -----

mewakili perseroan terbatas PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI,

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang -----

Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 30-09-1996 (tiga -

puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ---

Nomor 181, dibuat dihadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, -----

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta bertalian dengan akta -----

tanggal 30-11-2006 (tiga puluh Nopember dua ribu enam) Nomor -

07, dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris-

di Jakarta dan Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan --

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---



Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal ----16-09-2008 (enam belas September dua ribu delapan) Nomor 21, dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di -Jakarta, ketiga akta mana telah mendapat pengesahan dari ----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-Surat Keputusannya tanggal 17-12-2008 (tujuh belas Desember -dua ribu delapan) Nomor: AHU-97265.AH.01.01.Tahun 2008; ------Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan-perubahan ---sebagaimana dimuat dalam: -------Akta tanggal 25-10-2011 (dua puluh lima Oktober dua ribu ---sebelas) Nomor 08, dibuat dihadapan FHIFI ALFHIAN RONIE, ----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuandari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 08-12-2011 (delapan Desember dua ribu sebelas) Nomor: AHU-60580.AH.01.02.Tahun 2011 dan ---pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000982 serta -----pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua --belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000983; ------Akta tanggal 27-08-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua belas) Nomor 12, dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris-di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 22-10-2012 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas)-Nomor: AHU-54038.AH.01.02.Tahun 2012; -------Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 58, dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, -----Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ---telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031595 serta pemberitahuan ----perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031598; ------Akta tanggal 24-01-2018 (dua puluh empat Januari dua ribu --delapan belas) Nomor 09, dibuat dihadapan YULENDRA ADI -----PRAMANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusannya tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu ---delapan belas) Nomor: AHU-0002865.AH.01.02.TAHUN 2018, yang --pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-

- a. satu-satunya anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu tuan-DJUAMAN, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 25-08-1962-(dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warqa Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Metro Kencana II Blok O --Nomor 7, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan --Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda --Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------3172022508620001, selaku Komisaris Perseroan, sebagaimanaternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang ---dibuat dibawah tangan tanggal 26-11-2018 (dua puluh enam -Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, -Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dibawah Nomor: --343/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada minuta --akta saya, Notaris tertanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh-Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 65; ------
- b. Para Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari Keputusan -Sirkular Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI yang dibuat dibawah ----



	tangan tanggal 23-11-2018 (dua puluh tiga Nopember dua
	ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang aslinya
	dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari-
	ini Nomor 31;
- U	' ntuk selanjutnya disebut:

II.-Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal ------22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus ----delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, ----Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-3171012208800003; ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: -----------KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan ----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal -----22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) ------Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----

	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
	dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018
	(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
	AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
	dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
	sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
	Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
	Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
	-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
	Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
	tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
-	belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
	Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
	dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
	Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
	30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas)
	Nomor AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak
	untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
	berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat,
	dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1;
į	-Untuk selanjutnya disebut:
a	ra penghadap telah saya, Notaris kenal
e	ra penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas,
r	erangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:
	-Bahwa, antara perseroan terbatas PT WAHANA KARYA SEJAHTERA
	MANDIRI, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan,



c.

selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya
disebut "Debitor") dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selaku
pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut
"Kreditor") telah dibuat dan ditandatangani:
1Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 67,
maksimum sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh
miliar Rupiah);
2Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 68,
maksimum sebesar Rp. 105.000.000.000,- (seratus lima
miliar Rupiah);
I 3Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 69,
maksimum sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua
miliar Rupiah);
-kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris;
seluruhnya berikut perubahan, penambahan, perpanjangan
dan/atau pembaharuannya(untuk selanjutnya disebut
"Perjanjian Kredit");
-Bahwa untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala
sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Debitor diwajibkan
untuk memberikan jaminan fidusia atas Persediaan berupa pupuk,
pestisida, suku cadang, bahan bakar dan persediaan lainnya
milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia
sebagaimana akan diuraikan dibawah ini
-Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang
ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut maka Pemberi

D. -Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatuyang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditorbaik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang ---pokok sebesar Rp. 217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas --miliar Rupiah) atau sejumlah uang yang akan ditentukan ------kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah uang manaternyata dari baki kredit Debitor kepada Kreditor maka Pemberi
Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada PenerimaFidusia dari Pemberi Fidusia dengan ini menerima Jaminan ---Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan -sebesar Rp. 21.515.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus
lima belas juta Rupiah) atas Obyek Jaminan Fidusia berupa: ---

-Selanjutnya kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya -----



tersebut menerangkan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia ini
diterima dan dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan
ketentuan sebagai berikut:
-Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang
pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat
penandatanganan akta ini dan telah dilakukan ditempat dimana
Obyek Jaminan Fidusia berada dan telah menjadi miliknya
Penerima Fidusia sedang Obyek Jaminan Fidusia tetap berada
pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam
pengganti
Pasal 2
1Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi -
Fidusia menurut sifat dan peruntukannya secara pinjam
pengganti, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia
untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam
pengganti tersebut kepada Penerima Fidusia
-Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek
Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua
tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan atas Obyek Jaminan
Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri
serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan
dengan itu
2Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia
diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan
ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam
pengganti Obyek Jaminan Fidusia
1Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak -

	dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar Obyek
***************************************	Jaminan Fidusia ditempat Pemberi Fidusia
2.	-Apabila terjadi perubahan, Pemberi Fidusia harus memberikan -
	laporan kepada Penerima Fidusia mengenai keadaan dan tempat
	dimana Obyek Jaminan Fidusia berada
3.	-Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun
	tidak diwajibkan untuk melakukan segala sesuatu yang
	seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan
	Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya
	untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan
	terpelihara baik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
	memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan-
	Fidusia disimpan atau berada
4.	-Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa
	tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat
	dan atau bangunan tanpa ijin
5.	-Pemberi Fidusia diwajibkan untuk setiap 3 (tiga) bulan,
	selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan per-
	triwulan, melaporkan/menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau-
	kuasanya, daftar mengenai posisi Obyek Jaminan Fidusia oleh
	Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam mana wajib
	disebutkan jumlah dari Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki
	oleh Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga tersebut
- <u>Z</u> A	apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek
Ja	minan Fidusia ada yang sudah terpakai/terjual, maka Pemberi
Fi	dusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk
me	ngganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang sudah
te	erpakai/terjual dengan Obyek Jaminan Fidusia yang lainnya yang -

sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat -

d:	isetujui Penerima Fidusia sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia
ma	asuk dalam Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini
1.	Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang -
	atas Obyek Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia juga tidak
	diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun Obyek
	Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis
	terlebih dahulu dari Penerima Fidusia
2.	-Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama
	kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau
	Debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian
	Kredit maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi
	kewajibannya tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang
	adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor
	dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi-
	Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia menjadi
	berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan
	segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah
	diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia
1.	-Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk
	mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia pada perusahaan asuransi
	yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Penerima Fidusia
	terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu
	jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang -
	tepat oleh Penerima Fidusia
2.	-Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klasula bahwa-
	dalam hal terjadi kerugian maka uang pengganti kerugiannya
	harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan
	Perjanjian Kredit sedangkan sisanya jika masih ada harus

		dikembalikan oleh Kreditor kepada Pemberi Fidusia dengan tidak
		ada kewajiban bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti
		kerugian apapun kepada Pemberi Fidusia
	3.	-Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan
1		asuransi tersebut tidak mencukupi maka Debitor berkewajiban -
		untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh
		Debitor kepada Kreditor
	4.	-Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar
•		oleh Pemberi Fidusia atau Debitor
	5.	-Apabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai dan atau tidak
•		mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia maka Penerima Fidusia
		berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan
		ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia telah diberi kuasa untuk
		mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia dengan ketentuan
		bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi
		Fidusia atau Debitor
	6.	-Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta
•		kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan -
		untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah
		diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut
		 Pasal 7
	Pe	emberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin kepada
	P∈	enerima Fidusia bahwa :
	1.	Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia
•		sesuai dengan Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang menjadi
		lampiran Akta ini adalah benar dan akurat sesuai dengan
		keadaan yang sebenarnya
	2.	Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan kepada Penerima Fidusia -
	İ	dalam Akta ini adalah benar-benar hak milik Pemberi Fidusia
		sendiri dan tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai

	hak apapun juga
3.	Obyek Jaminan Fidusia saat ini tidak dialihkan dengan cara
	bagaimanapun dan kepada siapapun, kecuali kepada Penerima
	Fidusia, sehingga Pemberi Fidusia berhak dan berwenang untuk -
	mengalihkan hak kepemilikannya
4.	Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan/sedang
	dijaminkan baik sekarang maupun dikemudian hari kepada
	siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada Penerima
	Fidusia, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta
	bebas dari sitaan dan karenanya Pemberi Fidusia menjamin
	Penerima Fidusia mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan
	Obyek Jaminan Fidusia, baik sekarang maupun dikemudian hari
	Penerima Fidusia tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari
	pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau-
	turut mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia
5.	Pemberi Fidusia bukan merupakan pihak atau terikat dalam suatu
	perjanjian lain yang akan membatasi haknya untuk menjaminkan
	Obyek Jaminan Fidusia secara fidusia berdasarkan Akta ini
6.	Pemberi Fidusia dalam segala hal memiliki kewenangan yang sah-
	dan telah memperoleh setiap persetujuan yang diperlukan untuk-
	menandatangani dan melaksanakan Akta ini dan penandatanganan -
	serta pelaksanaan Akta ini tidak bertentangan dengan hukum,
	anggaran dasar Pemberi Fidusia atau pembatasan lain yang
	mengikat Pemberi Fidusia
7.	Kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia berdasarkan Akta ini
	adalah sah dan mengikat Pemberi Fidusia sehingga dapat
	dilaksanakan oleh Penerima Fidusia sesuai dengan
	syarat dan ketentuan dalam Akta ini dan Perjanjian Kredit
8.	Pemberi Fidusia dengan ini membebaskan dan melepaskan
	sepenuhnya Penerima Fidusia dari dan terhadap semua gugatan, -

- - a) Untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia atas dasar title ----eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau ---melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan
 kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika ----dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang ------menguntungkan para pihak. --------------------
 - b) Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia ----berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan -----memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang
 dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau -----menkompensir uang harga penjualan yang diterima itu dengansemua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor -

akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk -menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada -Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa --apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor mengenai -sisa harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek ------Jaminan Fidusia dengan tidak satupun yang dikecualikan. ---

----- Pasal 9 ------

-Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikankepadanya seperti tersebut dalam pasal 7 akta ini, Pemberi ----Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan -----terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia -atas pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ----ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang sah berhak
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sah berhak
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku -untuk atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat ---dimanapun Obyek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan PemberiFidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, ----dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan -----itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. --

-Pembebanan jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya -
pada saat Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua kewajiban -
Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian -
Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia beralih dengan-
sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia
-Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan
pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia
Untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau
instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani
surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan -
Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan -
atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia
selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan atau
pernyataan perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian
Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi
segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari
akta ini
Pasal 12
1Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan
hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan-
atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, didalam hal
perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang
Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan

------ Pasal 10 ------

	ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia
2.	-Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat
	dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang
	diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting
	serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa
	tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini
	tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang
	bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat
	ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian -
	Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir
	karena sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814
	dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia
	Pasal 13
- P	emberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek
Jai	minan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam
Pa	sal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus
se	mbilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia
	Pasal 14
1.	-Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua
1	belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat
	diselesaikan diantara keduabelah pihak sendiri maka kedua
	belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan
	seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat -
	di Jakarta
2.	-Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi
ł	hak Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap-
	Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan
	Fidusia dihadapan pengadilan negeri lainnya dalam wilayah
	negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri yang

mempunyai yuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas -

Obyek Jaminan Fidusia
! Pasal 15
-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta
ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia
atau Debitor demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini-
di Kantor Pendaftaran Fidusia
-Akta ini diselesaikan pada pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu
Indonesia Barat)
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami
isi akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
oleh:
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3173075508640007; dan
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh)

Notaris di Jakarta,

DJUMINI SETYOADI, SH, MKn.)